

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DAN REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH**

**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DAN REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**UJDIH BPK PERWAKILAN SULAWESI SELATAN
2024**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN	GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
	<p>b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;</p> <p>c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun - 2 - 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik</p>

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023		PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024	
<p>8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2 018 Nomor 1213);</p> <p>11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1) ;</p> <p>12.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139);</p> <p>13.Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2 021 Nomor 4);</p>		<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 20 18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2 018 Nomor 1213);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1) ;</p> <p>12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139);</p> <p>13. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 4);</p> <p>14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);</p>	
MEMUTUSKAN		MEMUTUSKAN	
Menetapkan:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT.	Menetapkan:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023		PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024	
			LAINNYA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM	
		Pasal I	
		<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 . Tahun 2023 tentang Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 21) diubah sebagai berikut:</p> <p>I. Pasal 1 angka 21 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>	
Pasal 1		Pasal 1	
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:		Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan. 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari 	

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. 7. Rumah Sakit Daerah adalah rumah sakit um um Daerah dan rumah sakit khusus Daerah. 8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah. 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan profesi. 11. Pegawai adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 13. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan teknis BLUD, terdiri atas pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. 7. Rumah Sakit Daerah adalah rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit khusus Daerah. 8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah. 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan profesi. 11. Pegawai adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 13. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan teknis BLUD, terdiri atas pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>14. Pemimpin adalah Direktur atau orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Pemimpin BLUD, yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.</p> <p>15. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.</p> <p>16. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis BLUD sesuai dengan bidang tugas masing-masing.</p> <p>17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.</p> <p>18. Gaji Pejabat Pengelola BLUD adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD yang besarnya dihitung dengan mempertimbangkan besarnya rasio pendapatan belanja operasional nilai aset, dan kinerja BLUD.</p> <p>19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa dan kinerja yang diberikan kepada pasien dan/atau pelayanan lainnya yang secara nyata diselenggarakan termasuk aspek administrasi dan manajemen.</p> <p>20. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal pasien masuk sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit,</p> <p>21. Surat Izin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.</p>	<p>14. Pemimpin adalah Direktur .. atau orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Pemimpin BLUD, yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.</p> <p>15. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.</p> <p>16. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis BLUD sesuai dengan bidang tugas masing- masing.</p> <p>17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.</p> <p>18. Gaji Pejabat Pengelola BLUD adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD yang besarnya dihitung dengan mempertimbangkan besarnya rasio pendapatan belanja operasional nilai aset, dan kinerja BLUD.</p> <p>19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa dan kinerja yang diberikan kepada pasien dan/ atau pelayanan lainnya yang secara nyata diselenggarakan termasuk aspek administrasi dan manajemen.</p> <p>20. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal pasien masuk sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit.</p> <p>21. Dihapus.</p>

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
BAB II TENAGA PROFESIONAL LAINNYA Bagian Kesatu Pengadaan	
Pasal 2	Pasal 2
(1) Direktur dapat melaksanakan pengadaan Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis, DPJP dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya. (2) Pengadaan Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis, DPJP dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan BLUD.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
(1) Pengadaan Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis, DPJP dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui mekanisme: a. seleksi; atau b. penunjukan langsung. (2) Mekanisme pengadaan Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis, DPJP dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
(1) Penetapan kebutuhan Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis, DPJP dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan dengan jumlah dan komposisi yang disetujui oleh PPKD. (2) Jumlah dan komposisi yang disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.	Tetap
Bagian Kedua	

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
Persyaratan Paragraf 1 Persyaratan Pemimpin dan Pejabat Teknis	
Pasal 5	Pasal 5
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin dan Pejabat Teknis yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; d. tidak pernah dipidana penjara; e. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah strata satu (S1) atau diploma empat (D4); f. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba; g. mampu memperbaiki tata kelola BLUD dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan pendapatan; dan h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Paragraf 2 Persyaratan DPJP	
Pasal 6	Pasal 6
DPJP yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. tidak pernah dipidana penjara; c. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; d. mampu meningkatkan jumlah layanan kesehatan BLUD; dan e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur.	Tetap
Paragraf 3 Persyaratan Pegawai	
Pasal 7	Pasal 7

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara; d. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur.	Tetap
Bagian Ketiga Pengangkatan dan Penempatan	2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8
(1) Pengangkatan dan penempatan Calon Pemimpin, Pejabat Teknis, DPJP yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui usulan Direktur. (2) Pengangkatan dan penempatan Calon Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.	(1) Pengangkatan dan penempatan Pemimpin BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. (2) Pengangkatan dan penempatan Pejabat Teknis, DPJP yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubemur melalui usulan Direktur. (3) Pengangkatan dan penempatan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Bagian Keempat Perjanjian Kerja	
Pasal 9	Pasal 9
(1) Calon Pemimpin, Pejabat Teknis, DPJP dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, sebelum melaksanakan tugas harus menandatangani perjanjian kerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulasi perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.	Tetap

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Masa Kerja dan Batas Usia Paragraf 1 Masa Kerja</p>	
Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diangkat dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.</p> <p>(2) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diangkat untuk masa kerja paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.</p> <p>(3) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.</p> <p>(4) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berdasar dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.</p>	Tetap
Paragraf 2 Batas Usia	
Pasal 11	Pasal 11
<p>(1) Pemimpin dan Pejabat Teknis BLUD berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.</p> <p>(2) DPJP berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>(3) Pegawai berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Paragraf 1 Hak</p>	
Pasal 12	Pasal 12

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>(1) Pemimpin, Pejabat Teknis, DPJP, dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dalam menjalankan tugasnya berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan tenaga kerja, dan hak lainnya.</p> <p>(2) Hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja.</p>	Tetap
Paragraf 2 Kewajiban	
Pasal 13	Pasal 13
<p>(1) Kewajiban Pemimpin, Pejabat Teknis, DPJP dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Direktur.</p> <p>(2) Pemimpin, Pejabat Teknis, DPJP dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberikan kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja.</p>	Tetap
Bagian Ketujuh Pemberhentian	
Pasal 14	Pasal 14
<p>(1) Pemberhentian Pemimpin, Pejabat Teknis, DPJP dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan apabila yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengundurkan diri; b. mencapai batas usia; c. meninggal dunia; d. tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja; e. masa perjanjian kerja habis; f. berhalangan tetap karena sakit; g. perampangan organisasi; 	Tetap

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>h. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>1. dijatuhi hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan</p> <p>J. ditetapkan sebagai tersangka atas pidana korupsi dan narkoba.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:</p> <p>(1) Pemimpin, Pejabat Teknis, dan DPJP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur; dan</p> <p>(2) Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III REMUNERASI Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p>
<p>Prinsip dasar pemberian remunerasi BLUD yaitu:</p> <p>a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas rumah sakit daerah dan tingkat pelayanan;</p> <p>b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;</p> <p>c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan; dan</p> <p>d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya mempertimbangkan indicator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p>
<p>Komponen remunerasi meliputi:</p> <p>a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;</p> <p>b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;</p> <p>d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;</p> <p>e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau</p> <p>f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Komponen Remunerasi Paragraf 1 Gaji</p>	<p>3. Ketentuan ayat (8) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>
<p>(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan bagi:</p> <p>a. Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji aparatur sipil negara; dan</p> <p>b. Pejabat Pengelola, DPJP, dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan besaran gaji sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja.</p> <p>(2) Batas bawah dan batas atas besaran gaji Pejabat Pengelola, DPJP, dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur.</p> <p>(3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pejabat Pengelola diberikan Gaji Pejabat Pengelola BLUD.</p>	<p>(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan bagi:</p> <p>a. Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai gaji aparatur sipil negara; dan</p> <p>b. Pejabat Pengelola, DPJP, dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan besaran gaji sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja.</p> <p>(2) Batas bawah dan batas atas besaran gaji Pejabat Pengelola, DPJP, dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur.</p> <p>(3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola diberikan Gaji Pejabat Pengelola BLUD.</p>

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>(4) Formula perhitungan Gaji Pemimpin BLUD, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(5) Besaran Gaji Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.</p> <p>(6) Usulan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu mendapat pertimbangan tertulis dari PPKD.</p> <p>(7) Besaran Gaji Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.</p> <p>(8) Apabila Pejabat Pengelola berasal dari PNS, maka besaran Gaji Pejabat Pengelola BLUD yang diterima adalah hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangkan dengan gaji dan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional sebagai PNS yang diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(4) Formula perhitungan Gaji Pemimpin BLUD, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(5) Besaran Gaji Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.</p> <p>(6) Usulan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu mendapat pertimbangan tertulis dari PPKD.</p> <p>(7) Besaran Gaji Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.</p> <p>(8) Besaran gaji pemimpin BLUD pada Rumah Sakit Daerah yang menerapkan BLUD kurang dari 1 (satu) tahun mengikuti besaran gaji pemimpin BLUD yang terendah pada rumah sakit daerah.</p>
<p>Paragraf 2 Tunjangan Tetap</p>	
<p>Pasal 18</p>	<p>Pasal 18</p>
<p>(1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan bagi:</p> <p>a. Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai aparatur sipil negara dengan besaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan besaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja.</p> <p>(2) Besaran tunjangan tetap Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur serta dituangkan dalam perjanjian kerja.</p>	<p>Tetap</p>

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
Paragraf 3 Insentif	
Pasal 19	Pasal 19
(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS dan CPNS diberikan insentif berupa tambahan penghasilan pegawai. (2) Besaran alokasi tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tambahan penghasilan pegawai di lingkup Pemerintah Daerah.	Tetap
	4. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20	Pasal 20
(1) DPJP diberikan insentif berupa Jasa Pelayanan yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan jaminan kesehatan nasional, jasa pelayanan pasien umum, lembaga penjamin lainnya, dan pendapatan BLUD lain yang sah. (2) Besaran alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total pendapatan layanan BLUD. (3) DPJP yang berasal dari PNS dan CPNS mendapatkan insentif berupa jasa pelayanan dan insentif berupa tambahan penghasilan pegawai apabila menempatkan paling sedikit 2 (dua) SIP di unit pelayanan Kesehatan lingkup Pemerintah Daerah. (4) Formulasi perhitungan pembagian Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur.	(1) Pegawai diberikan insentif berupa Jasa Pelayanan yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan jaminan Kesehatan nasional, jasa pelayanan pasien umum, Lembaga penjamin lainnya, dan pendapatan BLUD lain yang sah. (2) Besaran alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total pendapatan layanan BLUD. (3) Dihapus. (4) Formulasi perhitungan pembagian Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Paragraf 4 Bonus Atas Prestasi	Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21	Pasal 21

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>(1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola, DPJP, dan Pegawai.</p> <p>(2) Besaran alokasi bonus atas prestasi ditetapkan sebesar paling banyak 9% (sembilan persen) dari total pendapatan layanan BLUD.</p> <p>(3) Mekanisme pemberian bonus atas prestasi diatur dengan Peraturan Direktur.</p>	<p>(1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola, DPJP, dan Pegawai, apabila realisasi pendapatan pada akhir tahun melebihi target yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran alokasi bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar paling banyak 9% (sembilan persen) dari selisih antara realisasi dan target pendapatan BLUD.</p> <p>(3) Mekanisme pemberian bonus atas prestasi diatur dengan Peraturan Direktur.</p>
<p>Paragraf 3 Pensiun dan Pesangon</p>	
<p>Pasal 22</p>	
<p>(1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari non-PNS dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Direktur;</p> <p>(3) Mekanisme pemberian pesangon diatur dengan Peraturan Direktur.</p>	<p>6. Ketentuan huruf B dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.</p>
<p>BAB IV . KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p>Pasal 23</p>	<p>Pasal II</p>
<p>Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugas/kontraknya berakhir.</p>	<p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubenur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.</p>

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
BAB V KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 24	
<p>Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 36); dan</p> <p>b. Pasal 27 Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
Pasal 25	
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.	
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 Juni 2023 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd. ANDI SUDIRMAN SULAIMAN	Ditetapkan di Makassar pada tanggal 13 April 2024 Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd. BAHTIAR BAHRUDDIN
Diundangkan di Makassar pada tanggal 14 Juni 2023 Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	Diundangkan di Makassar pada tanggal 14 Juni 2023 Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2023	PERGUB SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
SULAWESI SELATAN, ttd. A. DARMAWAN BINTANG	SULAWESI SELATAN, ttd. ANDI MUHAMMAD ARSJAD
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 21	BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 13